

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. HUKUM PERJANJIAN PADA UMUMNYA BERDASARKAN KUHPERDATA**

##### 1. Pengertian Perjanjian

Dalam KUHPerdata, hukum perjanjian diatur dalam Buku Ketiga (tentang perikatan), Bab ke-2 (tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan).<sup>1</sup> Menurut pembentuk undang-undang definisi mengenai perjanjian (pasal 1313 KUHPerdata) adalah:

*“Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*

Definisi Perjanjian menurut Prof. Subekti yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan perikatan antar

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 8, (Intermasa, 1996), hal.127

dua orang tersebut yang membuatnya. Perikatan ialah suatu hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Prof. Meriam Darus Badruzaman, perikatan ialah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu<sup>2</sup>

Menurut Prof. Wiryono Prodjodikoro, pengertian suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hubungan mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>3</sup>

Perkataan “perikatan” adalah suatu pengertian yang tepat untuk melukiskan suatu pengertian yang sama dengan apa yang dalam bahasa Belanda dimaksudkan dengan “verbinteniss”, yaitu suatu hubungan hukum antara dua pihak yang berisikan hak dan kewajiban. Perikatan merupakan suatu pengertian abstrak yaitu suatu hal yang tidak dapat dilihat tetapi hanya dapat dibayangkan dalam pikiran.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Manam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cet 1, (Bandung, Alumni, 1994), hal.3.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet.9 (Bandung:Sumur Bandung, 1991), hal. 11

<sup>4</sup> R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992) hal, 2.

## 2. Asas-Asas Perjanjian.

Dalam hukum perjanjian kita dapat menemukan beberapa asas dalam perjanjian, adapun asas-asas yang ditemukan dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Asas Konsensualisme

Konsensualisme merupakan asal kata dari consensus yang mana artinya adalah kesepakatan. Asas ini merupakan suatu asas yang menentukan bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan perjanjian tersebut sudah dianggap lahir pada saat tercapainya kata sepakat atau consensus.<sup>5</sup> Dianutnya asas konsensualisme ini dalam hukum perjanjian kita menimbulkan perbedaan pendapat bagi sarjana kita, ada yang berpendapat bahwa asas konsensualisme ini tercermin pada pasal 1320 KUHPerduta dan ada yang berpendapat bahwa asas konsensualisme tercermin dalam pasal 1338 KUHPerduta serta ada juga yang berpendapat dari kedua isi pada pasal tersebut.

Menurut sarjana lainnya konsensualisme tercermin dalam pasal 1320 KUHPerduta khususnya sub 1 dari pasal tersebut, adapun pasal tersebut adalah pasal yang mengatur tentang sahnyanya suatu perjanjian yang isinya adalah:

1. Sepakat mereka yang membuatnya;
2. Para pihak cakap untuk membuat suatu perjanjian;

<sup>5</sup> Mgs. Edy Putra The Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1985), hal. 26.

3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dengan menyebut kata sepakat tanpa menuntut suatu bentuk atau perbuatan tertentu berarti suatu perjanjian telah lahir pada saat tercapainya kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan apa bila dalam perjanjian tersebut menuntut adanya kesepakatan, hal ini merupakan suatu pengecualian.

**b. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap orang adalah bebas atau leluasa untuk memperjanjikan apa yang dikehendaki nya. Asas kebebasan berkontrak ini dapat kita temukan dalam pasal 1388 ayat (1) KUHPerdara dimana pasal tersebut menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Untuk mengetahui bahwa pasal 1388 ayat (1) mengandung asas kebebasan berkontrak dapat kita simpulkan dari pengertian kata “*semua persetujuan*” sehingga dengan adanya kata tersebut tidak ada pembedaan terhadap suatu persetujuan, apakah persetujuan itu bernama atau tidak bernama dalam hal ini tidak ada pembedaan. Isi dari pasal 1388 ayat (1) selain mengandung sistem kebebasan berkontrak juga sekaligus mengandung pembatasan terhadap kebebasan itu sendiri, pembatasan ini dapat kita simpulkan dari perkataan “*yang dapat dibuat secara sah*” yang mana pengertian dari kata-kata tersebut adalah hanya

perjanjian-perjanjian yang dibuat secara sah sajarah yang mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana yang disebut dalam undang-undang. Jadi untuk melihat perjanjian yang manakah yang dikatakan mengikat seperti mengikatnya undang-undang dalam hal ini kita harus kembali melihat ketentuan pasal 1320 KUHPerdato yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Perjanjian harus dilaksanakan para pihak dengan itikad baik.<sup>6</sup>

### c. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat para pihak dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagaimana mengikat nya suatu undang-undang. Adapun asas kekuatan mengikat dalam hukum perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdato yang bunyinya adalah sebagai berikut: semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>7</sup> Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan oleh undang-undang yang dinyatakan cukup untuk itu. Keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terbatas menurut sifat dari perjanjian tersebut.

### d. Asas Kepastian Hukum

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdato], pasal 1338 ayat (3)

<sup>7</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdato], pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2)

Dalam hukum perjanjian, kepastian hukum merupakan salah satu asas esensial disamping asas lainnya sebab didalam hukum perjanjian setiap orang diberikan kebebasan untuk memperjanjikan apa yang dikehendakinya, namun demikian tidaklah berarti bahwa kepastian hukum hanya terdapat dalam hukum perjanjian saja, akan tetapi kepastian hukum dapat ditemukan dalam hukum pada umumnya, karena kepastian hukum merupakan bagian mutlak dari setiap tata hukum. Jadi kepastian hukum dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan mengikat disitu adalah perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang sebagaimana pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdato.

### 3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum. Tidak terpenuhi nya syarat perjanjian akan membuat perjanjian itu menjadi tidak sah. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdato, syarat sahnya perjanjian terdiri dari:

a. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*

Kata sepakat berarti adanya titik temu (*a meeting of the minds*) diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan yang berbeda. Misalnya dalam perjanjian jual beli motor, Azka punya kepentingan untuk menjual motor nya karena ia membutuhkan uang. Sebaliknya Al Fatih membeli mobil Azka karena ia punya kepentingan memiliki

kendaraan. Pertemuan kedua kepentingan itu akan mencapai titik keseimbangan perjanjian

*b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian*

Cakap berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Prinsipnya, semua orang berhak melakukan perbuatan hukum, setiap orang dapat membuat perjanjian, kecuali orang yang belum dewasa, dibawah pengampuan, dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang.

*c. Mengenai suatu hal tertentu*

Suatu hal tertentu berdasarkan obyek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya.

*d. Suatu sebab hal yang halal*

Suatu sebab yang halal berarti obyek yang diperjanjikan bukanlah obyek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum. Suatu sebab yang tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum. Misalnya perjanjian perdagangan manusia atau senjata illegal.

#### **4. Prestasi dalam perjanjian**

Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut, jadi dalam suatu perjanjian suatu pihak (biasanya kreditur) menuntut prestasi pada

pihak lain nya (biasanya debitur). Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terbagi 3 macam yaitu:

- a. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu.<sup>8</sup>
- b. Prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu.<sup>9</sup>
- c. Prestasi untuk tidak melakukan atau tidak berbuat sesuatu.<sup>10</sup>

Adanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang tidak melaksanakan perjanjian tersebut disebut Wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- a. Tidak melakukan sama sekali apa yang disanggupinya;
- b. Melaksanakan apa yang disanggupinya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si debitur/berutang diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:

1. Ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian;

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdara], pasal 1237

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdara], pasal 1239

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdara], pasal 1239



3. Peralihan resiko dan;
4. Membayar biaya perkara jika sampai pada proses pengadilan.<sup>11</sup>

## 5. Akibat wanprestasi

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 macam, yaitu:

### 1. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasinya.

Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat waktunya.

2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.<sup>12</sup>
3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali jika ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu kreditur tidak dibnarkan berpegang pada keadaan memaksa.

<sup>11</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 45

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], pasal 1243

4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerduta.<sup>13</sup>

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat hukum yang harus di derita olehnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1236 KUHPerduta dan 1243 KUHPerduta dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos kerugian dan bunga. Selanjutnya pasal 1237 KUHPerduta mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan pasal 1266 KUHPerduta sekarang kreditur berhak atas menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

## **B. KETENTUAN TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI**

### **1. Pengertian Penjanjian Jual Beli**

Jual beli menurut pasal 1457 KUHPerduta adalah:

---

<sup>13</sup> Salim, H.S., *Hukum Kontrak*, Cet 8 (Jakarta Sinar Grafika 2011) hal.99

*Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.*

Menurut pendapat Subekti, jual beli (menurut B.W.) adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (sipenjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian jual beli adalah perjanjian dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>15</sup>

Perikatan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjualkan, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" (menjual) yang juga mengandung pengertian "*koop*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan "*sale*" saja yang berarti "penjualan" (hanya dilihat dari sudutnya penjual), begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya dengan "*vente*" yang juga

<sup>14</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet, 6 (Bandung: Alumni, 1986), hal. 243

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Cet, 2 (Bandung: Alumni, 1986), hal. 243

berarti “penjualan”, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan “kauf” yang berarti “pembelian”.<sup>16</sup>

Dari pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUHPPerdata di atas, perjanjian jual beli adalah timbal balik yang membedakan dua kewajiban yaitu kewajiban pihak penjual untuk menyerahkan barang/benda yang dijual kepada pembeli, dan kewajiban pihak pembeli untuk membeli untuk membayar harga barang/benda yang dibeli dari penjual. Dalam pengertian jual beli tersebut, maka dapat dikatakan bahwa barang dan harga merupakan unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli, karena tanpa adanya barang yang hendak dijual, tidak akan terjadi jual beli, sedangkan jika barang sebagai obyek jual beli tidak dibayar dengan sebuah harga, jual beli dianggap tidak ada.

Jual-beli adalah suatu perjanjian konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, dalam arti mengikat dan mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya sepakat antara penjual dan pembeli”<sup>17</sup>

Sepakat yang di bangun para kontrakan dalam transaksi jual beli, pada pokok nya berintikan pada sesuatu benda tertentu dengan sejumlah harga yang pasti. Suatu hubungan hukum, mana kala dari situ tertera ada ada harga, ada benda, ada harga, maka hubungan hukum, yang bersangkutan, bukan merupakan Perjanjian Jual Beli. Ini pertanda

<sup>16</sup> *Op. Cit* R. Subekti, hal 2

<sup>17</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet, 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995) hal.2

bahwa unsur esensialialia adalah unsur yang secara mutlak harus ada dalam hubungan hukum yang bersangkutan, tanpa itu, jelas akan hilang karakter pokoknya yang membawa akibat kehilangan jati dirinya.<sup>18</sup>

## 2. Saat Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok ("essentialia") perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas "konsensualisme" yang menjiwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi:

*jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun belum di bayar<sup>19</sup>*

Sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdara, perjanjian jual beli telah berlangsung apabila pihak penjual dan pihak pembeli telah menyetujui dan bersepakat (penyesuaian kehendak) tentang "barang" dan "harga" barang tersebut, meskipun barang nya belum diserahkan

<sup>18</sup> M. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016) hal.27

<sup>19</sup>*Ibid*, R. Subekti,. hal. 1

dan harganya belum di bayarkan. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara berisikan penegasan adanya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian yaitu bahwa semua subjek hukum baik orang maupun badan hukum, dapat bebas membuat perjanjian dalam bentuk apapun dan bebas menentukan isinya. Perjanjian tersebut haruslah memenuhi persyaratan “dibuat secara sah”. Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

Perjanjian jual beli menurut KUHPerdara hanya bersifat “obligator”, artinya jual beli itu belum memindahkan hak milik, hanya baru memberikan hak dan membebaskan kewajiban pada kedua belah pihak, dalam hal ini memberikan kepada pembeli hak untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang/ benda yang dijual. Jual beli akan memberikan hak kepada si penjual untuk menuntut pembayaran harga atas barang tersebut sesuai dengan yang disepakati kepada pembeli.

Sifat jual beli ini menjadi lebih jelas ditinjau dari pasal 1459 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada pembeli selama penyerahannya (“*levering*”) belum dilakukan menurut ketentuan yang bersangkutan. Jadi penyerah disini adalah “perbuatan yuridis dalam arti pengalihan kepemilikan atau dikonstruksikan oleh para sarjana Belanda sebagai “*zakelijke overeenkomst*” atau persetujuan tahap kedua antara penjual

dan pembeli yang khusus bertujuan untuk memindahkan hak milik dari penjual kepada pembeli”<sup>20</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

#### a. Kewajiban si penjual

Hakikat sebuah perjanjian sebagaimana diatur dalam 1233 BW, maka pihak-pihak memikul kewajiban nya masing-masing untuk dilaksanakan sesuai kesepakatan. Pengaturan Perjanjian Jual Beli oleh BW yang memprioritaskan kedudukan penjual dalam menyusun norma berikutnya masih pada pihak penjual yang fokus utama saat menentukan kewajibannya, sehingga kewajiban si penjual diatur terlebih dahulu secara rinci. Ini dapat dimaklumi mengingat benda sebagai obyek transaksi adalah menjadi tanggung jawab penjual sebagai pemegai hak milik. Pemindahan hak milik tentu akan banyak menimbulkan akibat hukum.<sup>21</sup>

Menurut Pasal 1474 KUHPerdara seorang penjual ada dua kewajiban utama yaitu: menyerahkan barangnya dan menanggung nya.

#### 1) Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan

Penyerahan menurut pasal 1475 KUHPerdara adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual kedalam kekuasaan

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 11.

<sup>21</sup> *Op. Cit.* M. Isnaeni, hal. 81.

dan kepunyaan si pembeli. Penyerahan barang ini oleh Pasal 1475 KUHPerdata ditegaskan sebagai penyerahan “dalam kekuasaan dan pemegang si pembeli” (*overdracht van het goed in de markt en het bezit van de koper*) .

Dari penegasan ini adalah jelas bahwa yang dimaksudkan oleh KUHPerdata dengan “penyerahan barang” ini ialah penyerahan pemegang barang secara nyata (*feitelijk in bezitselling*)<sup>22</sup>

Pasal 1477 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

*Penyerahan harus terjadi ditempat dimana barang yang terjual berada pada waktu penjualan, jika tentang itu tidak telah diperjanjikan sebaliknya.*<sup>23</sup>

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang di perjual belikan itu dari si penjual kepada pembeli.

Oleh karena KUHPerdata mengenai tiga macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tetap dan barang “tak bertubuh” (dengan nama dimaksudkan piutang, penagihan atau “claim”),

<sup>22</sup> *Op. Cit.* Wirjono Prodjikoro, hal. 30.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], pasal 1477



maka menurut KUHPerdara juga ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing macam barang itu.<sup>24</sup>

- a) Untuk barang bergerak cukup dengan menyerahkan kekuasaan atas barang itu, Pasal 612 KUHPerdara, sebagai berikut:

*“Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”<sup>25</sup>*

- b) Untuk barang tetap (tak bergerak) dengan perbuatan yang dinamakan “balik-nama” (bahasa Belanda: “*overschrijving*”) dimuka Pegawai Kadaster yang dinamakan Pegawai Balik nama atau Pegawai Penyimpan Hipotik, yaitu menurut Pasal 612 KUHPerdara dihubungkan dengan Pasal 620 KUHPerdara, Pasal-Pasal tersebut berbunyi:

Pasal 616 KUHPerdara:

<sup>24</sup> *Op.Cit.* R. Subekti, hal. 9

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdara], pasal 612

*“penyerahan atau penunjukan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan pengumuman akan akta yang bersangkutan dengan seperti ditentukan dalam pasal 620”<sup>26</sup>*

Pasal 620 KUHPerdato:

*“dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan termuat dalam tiga pasal yang lalu, pengumuman sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor penyimpanan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus diserahkan berada, dan dengan membukukannya dalam register.”<sup>27</sup>*

- c) Barang tak bertubuh dengan perbuatan yang dinamakan “*cessie*” sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdato, yang berbunyi:

*“penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain”<sup>28</sup>*

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdato], pasal 616

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdato], pasal 620

<sup>28</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdato], pasal 613

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu; penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen.

Selanjutnya dalam *levering* (penyerahan) itu berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak di perjanjikan sebaliknya.<sup>29</sup>

- 2) Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat yang tersembunyi.

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram merupakan konsekuensi dari jaminan yang oleh penjual berikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan di *levering* itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.<sup>30</sup>

Meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung sesuatu apapun, namun ia tetap bertanggung jawab tentang apa yang berupa akibat dari suatu perbuatan yang telah dilakukan olehnya, semua persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPperdata], pasal 1476

<sup>30</sup> *Ibid.*R. Subekti, hal.17

<sup>31</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPperdata], pasal 1494

Si penjual, dalam hal adanya janji yang sama, jika tidak terjadi sesuatu penghukuman terhadap si pembeli untuk menyerahkan barangnya kepada orang lain, diwajibkan mengembalikan harga pembelian, kecuali apabila si pembeli ini pada waktu pembelian dilakukan, mengetahui tentang adanya putusan Hakim untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu atau jika ia telah membeli barang itu dengan pernyataan tegas akan memikul sendiri untung-ruginya.<sup>32</sup>

Jika dijanjikan penanggungan, atau jika tentang itu tidak ada suatu perjanjian, si pembeli berhak, dalam halnya suatu penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada orang lain, menuntut kembali kepada si penjual:

1. Pengembalian uang harga pembelian;
2. Pengembalian buah dari barangnya, baik berupa uang bunga, maupun yang berupa buah-buahan, yaitu pembeli harus menyerahkan kepada seorang ketiga itu;
3. Penggantian segala biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli dalam perkara di muka hakim;
4. Penggantian segala biaya yang harus dikeluarkan oleh pembeli dalam pembelian barang dari si penjual dan dalam hal penyerahan barang oleh si penjual atau si pembeli, dan lagi

---

<sup>32</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdata], pasal 1495

penggantian rugi lain-lainnya yang mungkin di derita oleh si pembeli selaku akibat dari menangnya orang ketiga itu dalam perkara perdata dimuka Hakim.<sup>33</sup>

Jika pada waktu dijatuhkannya hukuman untuk menyerahkan barangnya kepada seorang lain, barang itu telah merosot harganya, maka si penjual tetap diwajibkan mengembalikan uang dengan harga seutuhnya. Sebaliknya jika barangnya pada waktu dijatuhkan putusan untuk menyerahkan kepada orang lain, telah bertambah harganya meskipun tanpa sesuatu perbuatan dari si pembeli, si penjual diwajibkan membayar kepada si pembeli apa yang melebihi harga pembelian itu juga.

b. Kewajiban si pembeli

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada saat dan ditempat yang telah ditentukan menurut perjanjian. Harga yang dimaksud haruslah berupa uang (alat pembayaran yang digunakan), meskipun mengenai hal ini tidak ditentukan dalam undang-undang. Pembayaran harga pembelian dalam mata uang apa saja dapat ditentukan sendiri oleh penjual dan pembeli. Harga itu harus ditetapkan oleh kedua belah pihak,

<sup>33</sup> *op. cit.* Wirjono Projudikoro., hal. 33

namun diperbolehkan untuk menyerahkan kepada perkiraan atau ketentuan pihak ketiga. Dalam hal harga belum ditentukan oleh pihak ketiga tersebut, maka tidaklah terjadi suatu pembelian. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1465 KUHPerdara.

Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang tempat dan waktu pembayaran, maka si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan (*levering*) barang dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdara).<sup>34</sup>

#### 4. Pembebanan Resiko

Pihak yang menderita karena barang yang menjadi objek perjanjian ditimpa oleh kejadian yang tidak disengaja tersebut dan diwajibkan memikul kerugian itu tanpa adanya keharusan bagi pihak lawannya untuk mengganti kerugian itu, dinamakan pihak yang memikul resiko atas barang tersebut. Persoalan tentang resiko itu banyak berpokok pangkal pada teriadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dalam hukum perjanjian dikenal dengan suatu istilah hukum dinamakan keadaan memaksa "*overmacht*" "*force majeure*". Dengan demikian maka persoalan tentang resiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang

---

<sup>34</sup> Ibid. R. Subekti, hal. 20-21

keadaan memaksa, suatu kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapat diduga.<sup>35</sup>

Mengenai resiko dalam jual beli ini dalam KUHPerdato ada tiga peraturan, yaitu:

a. Mengenai barang tertentu

Pasal 1460 KUHPerdato: *“jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan, maka barang in sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya”*.<sup>36</sup>

b. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran

Pasal 1461 KUHPerdato: *“jika barang-barang tidak dijual menurut tumpukan, tetapi menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang itu tetap atas tanggungan sipenjual hingga barang-barang ditimbang, dihitung atas ukuran”*<sup>37</sup>

c. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan

Pasal 1462 KUHPerdato: *“jika sebaliknya barang-barangnya dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.”*<sup>38</sup>

<sup>35</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet, 10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 25

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdato], pasal 1460

<sup>37</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdato], pasal 1461

<sup>38</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [KUHPerdato], pasal 1462

Mengenai barang tertentu ditetapkan oleh Pasal 1460 KUHPerdara bahwa barang itu sejak saat ditutupnya perjanjian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan perjanjian adalah tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan Pertama perlu ditetapkan lebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan "barang tertentu" itu. Pengertian barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh si pembeli. Misalnya pembeli ini masuk sebuah toko mebel dan menjatuhkan pilihannya pada sebuah lemari yang disetujui untuk dibelinya. Yang dibelinya adalah lemari yang ditunjuk itu, bukan lemari lain dan bukannya ia pesan untuk dibuatkan lemari yang seperti itu. Dalam istilah perdagangan lemari tersebut termasuk apa yang dinamakan *ready stock*.<sup>39</sup>

Ayat pertama Pasal 1472 KUHPerdara menjelaskan bahwa jika barang yang hendak dijual musnah, penjualan batal. Ini sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa jika objek dari perjanjian lenyap, maka persetujuan tidak berarti lagi. Jadi jika barang yang menjadi objek jual beli musnah, perjanjian batal. Menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1461 KUHPerdara dan Pasal 1462 KUHPerdara resiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang-barang itu telah

---

<sup>39</sup> Ibid. R. Subekti, hal. 25



ditimbang, dihitung atau diukur, sedangkan resiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada sipembeli.

Kalau mengenai barang-barang yang masih harus ditimbang, dihitung atau diukur dahulu, sebelum dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, resikonya diletakkan dipundak sipenjual, itu memang sudah tepat, tetapi kalau setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran, resiko tersebut otomatis dipindahkan kepada pembeli, itu merupakan suatu ketidak-adilan seperti yang dilakukan oleh Pasal 1460 KUHPerdara yang dibicarakan diatas. Begitu pula ketentuan tentang barang “tumpukan” adalah sama, karena barang umpukan sebetulnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian Pasal 1460 KUHPerdara.<sup>40</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa selama belum di *lever*, mengenai barang dari macam apa saja, resikonya mash harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pula pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.

## 5. Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Bel

Didalam setiap pekerjaan timbal balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masingnya mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam pelaksanaan perjanjian yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.* R. Subekti, hal. 28

dibuat. Perjanjian jual-beli merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua subjek hukumnya yaitu pihak pembeli dan penjual tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-balik sebagaimana diuraikan terdahulu.

Didalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian jual beli ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan “Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji wanprestasi”<sup>41</sup>

Lebih jelasnya Meriam Daruz Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu pertikaian si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”

Dari uraian diatas jelas apa yang sebenarnya dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seseorang itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan

<sup>41</sup> Wirjono Prodjokiro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Sumur, Bandung, 1985), hal. 17

<sup>42</sup> H. Meriam Badruzaman, Op.Cit, hal.33

sebagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

R. Subekti, mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;
- d. Melaksanakan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakan.<sup>43</sup>

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka disepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Adapun kemungkinan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh R. Subekti, meliputi:

1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan yang dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Dalam suatu perjanjian jual beli disepaki untuk memberikan panjar diberikan sebesar 20% setelah perjanjian disetujui. Kenyataan

---

<sup>43</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 11, Penerbit: PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal.23

kemudian, sisa pembayaran selanjutnya belum dibayar oleh pihak pembeli kepada pihak penjual sementara barang yang dijual telah diserahkan kepada pihak pembeli. Dalam kasus ini walaupun pihak pembeli telah membayar panjar untuk awal harga jual barang. Kepada penjual, tetapi sisanya tidak dibayar nya, pihak pembeli berarti telah wanprestasi dalam perjanjian jual beli ini.

3. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat.

Misalnya dalam suatu jual beli disepakati memakai sistem termin dalam pembayaran harga barang, yaitu setelah masa garansi barang tersebut telah habis. Tetapi setelah masa garansi dari barang yang dijual selesai masa garansinya pihak pembeli tidak segera melaksanakan pembayaran tetapi baru melaksanakan pembayaran setelah lewat waktu dari yang diperjanjikan. Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak pembeli memenuhi juga kewajibannya setelah lewat waktu yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat sudah dapat dikatakan pihak pembeli melakukan wanprestasi. Sehingga apabila penjual tidak dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat mempersalahkan pihak pembeli telah melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi kewajibannya.

4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Misalnya dalam contoh kasus pihak penjual tidak menjual barang dengan mutu yang sebenarnya atau barang yang dijual tersebut adalah tiruan tetapi harganya tetap sama dengan harga barang asli. Maka dalam kasus ini dapat dikatakan pihak penjual wanprestasi atas perbuatan pihak penjual tersebut.

Dalam mengkaji wanprestasi ini, perlu dipertanyakan akibat dari wanprestasi salah satu pihak merasa dirugikan. Dan apabila akhirnya timbul perselisihan diantara keduanya akibat wanprestasi tersebut upaya yang dapat ditempuh pihak yang dirugikan dapat merasa sangat dirugikan.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian. Namun kasus sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.


Dari beberapa kemungkinan penuntutan dari pihak yang dirugikan tersebut di atas bagi suatu perjanjian timbal-balik oleh ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara disyaratkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dapat dimintakan pembatalan perjanjian kepada hakim.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara diisyaratkan apabila salah satu pihak wanprestasi maka pihak yang

dirugikan dapat menempuh upaya hukum dengan menuntut pembatalan perjanjian kepada hakim. Dalam kenyataannya pada bentuk perjanjian jual beli ini perihal apabila timbul perselisihan diantara mereka maka para pihak tersangkut pada isi perjanjian yang telah disetujui yaitu dengan cara:

1. Dilakukan penyelesaian secara musyawarah;
2. Dilakukan lewat pengadilan dimana perjanjian dibuat.

Penentuan jalan atau tata cara penyelesaian perselisihan diatas baik itu akibat wanprestasi atas akibat-akibat lainnya tersebut diterapkan dalam isi surat perjanjian yang mereka berbuat adalah untuk mengantisipasi hal- hal yang terbit dari perjanjian tersebut, hal ini adalah sangat penting agar dapat ditindak lanjuti jika timbul suatu hal yang merugikan salah satu pihak.



## C. TINJAUAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM

### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Menurut kamus bahasa Belanda Perbuatan melawan hukum disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata " *tort* " berasal dari kata latin " *torquere* " atau " *tortus* " dalam bahasa Perancis, seperti kata " *wrong* " berasal dari kata Perancis " *wrung* " yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).<sup>44</sup>

Dalam Ilmu Hukum, perbuatan melawan hukum (PMH). Biasanya perbuatan melawan hukum diidentifikasi dengan perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak

<sup>44</sup> Sugililawyer.com, 20 Juli 2020, Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum. Diakses 6 Februari 2023

orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kesopanan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Dalam konteks hukum perdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian.

Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melawan hukum adalah:

*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini, terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

a. Perbuatan melawan hukum

Unsur ini menekankan pada tindakan seseorang yang dinilai melanggar kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Sejak tahun 1919, pengertian dari kata “hukum” diperluas yaitu bukan hanya perbuatan yang



melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.[1] Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatutan atau asas kesusilaan.

#### b. Kesalahan

Menurut ahli hukum perdata Rutten menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan.[2] Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekurang hati-hatian atau kealpaan. Dalam hukum perdata, baik kesalahan atas dasar kesengajaan ataupun kekurang hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 1365 KUHPerdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya.[3] Contohnya seorang pengendara mobil menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut pingsan. Atas hal tersebut baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun

lalai misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut.

c. Kerugian

Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Pada praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immateril diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian immateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas Hakim yang memutus.[4]

d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.[5] Unsur ini ingin menegaskan bahwa sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Hubungan ini menyangkut pada kerugian yang dialami oleh korban merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku.